



## BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR 28 TAHUN 2020

T E N T A N G

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013-2017;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu diperbaharui dan dibentuk *road map* reformasi birokrasi Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah.....P

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

16. Peraturan Menteri.....

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 44);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024;
20. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penetapan *Pilot Project* Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah;
21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
22. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Nomor 36);
23. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018 Nomor 98);
24. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 44 Tahun 2014 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013-2017 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2014 Nomor: 346);

25. Keputusan.....



25. Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 061/359/ORG/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang Selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
6. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang Selanjutnya disebut Pimpinan DPRK yang terdiri dari Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 2

- (1) *Road map* reformasi birokrasi ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten dalam kurun waktu tahun 2020-2024 supaya dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

(2) Tujuan.....

- (2) Tujuan penyusunan *road map* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk peningkatan profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintahan melalui penguatan peraturan perundang-undangan, perubahan perilaku, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penerapan budaya organisasi, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberantasan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, monitoring dan evaluasi kinerja, dan pengawasan birokrasi melalui partisipasi masyarakat.
- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan operasionalisasi dari *grand design* reformasi birokrasi nasional sebagai rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dalam masa lima tahun dengan sasaran tahunan yang jelas.
- (4) *Road Map* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.


Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 23 Juni 2020

BUPATI ACEH TENGAH, b

  
SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal 23 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH

  
KARIMANSYAH I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 876